



PUTUSAN

Nomor : 12 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAMBI yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Sofian. E als. lan bin. Bahasim;**
2. Tempat Lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 31 Desember 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Garuda Hitam RT.02 Nomor : 58
Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuk
Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau
Propinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sofian. E als. lan bin. Bahasim ditangkap sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa Sofian. E als. lan bin. Bahasim ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor : 12 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGRI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 12 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb tanggal 6 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 12 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb tanggal 6 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi tNomor : 12 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb tanggal 6 Januari 2021 menunjuk Panitera Pengganti Dalam Membantu Majelis Hakim Dipersidangan;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sofian. E als. lan bin. Bahasim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *mengambil keuntungan dari barang yang patut diduga hasil dari kejahatan* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 480 Ke – 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Sofian. E als. lan bin. Bahasim berupa pidana penjara selama *3 (tiga) Tahun*, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) Buah Bongkahan / Lantakan Emas Dengan Berat Total 901,94 Gram Dengan Kadar 90 % (21 Karat) Berdasarkan Hasil Uji Gosok Kimia oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jambi;
Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dijadikan Barang Bukti Dalam Perkara Atas Nama Indra, Dkk;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Sofian. E als. lan bin. Bahasim membayar biaya perkara sebesar *Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)*;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor : 12 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, merasa bersalah dan tidak menggulangnya lagi serta mempunyai tanggung memberikan nafkah kepada istri dan anak – anak;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada surat tuntutan yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonan yang disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n :

P e r t a m a :

Bahwa Terdakwa Sofian E als. Ian bin. Bahasim pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira jam 12.30 Wib bertempat di Pasar Inpres Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Pasar Permiri Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan, memperhatikan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP “ Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan ”, oleh karena Terdakwa ditahan dan semua saksi berada didaerah hukum Jambi maka Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaika, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* “;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor : 12 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dilakukan Terdakwa Sofian. E als. lan bin. Bahasim dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 12.30 Wib, ketika Terdakwa Sofian. E als. lan bin. Bahasim sedang bekerja menyepuh emas di Pasar Inpres Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Pasar Permiri Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan lalu datang Saksi Indra (DPO) menemui Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim dan meminta kepada Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim untuk menjualkan perhiasan emas lalu Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim menanyakan kepada Saksi Indra (DPO) tentang keberadaan emas tersebut namun Saksi Indra (DPO) tidak mau memperlihatkan emas tersebut kepada Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim di pasar, lalu Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim menyuruh Saksi Indra (DPO) ke rumah Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Indra (DPO) diajak Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim ke rumah Terdakwa Sofian. E als. lan bin. Bahasim dan dirumah Terdakwa Sofian. E als. lan bin. Bahasim sudah ada Chandar als. Ican (DPO) yang merupakan anak Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim lalu Saksi Indra (DPO) memperlihatkan perhiasan emas yang dibawanya berupa kalung, gelang dan cincin yang diperoleh Saksi Indra (DPO) dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi Indra (DPO) dan teman – temannya yang merupakan milik Saksi Korban Muhammad Jon bin. Muhammad Nur lalu Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim dan Ican yang seharusnya mencurigai bahwa perhiasan emas tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Indra (DPO) karena Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim dan Chandar als. Ican (DPO) tidak mengenal Saksi Indra (DPO) namun karena ingin mendapat uang lalu Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim dan Chandar als. Ican (DPO) menimbang perhiasan emas tersebut dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim dan didapat hasil akhir penimbangan \pm 900 Gram. Kemudian Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim, Chandar als. Ican (DPO) dan Saksi Indra (DPO) berunding untuk menentukan harga jual emas tersebut dan disepakati dengan harga Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) lalu Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim menyuruh Saksi Indra (DPO) untuk datang lagi pada sore harinya;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor : 12 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim meminta Chandar als. Ican (DPO) untuk menjual perhiasan emas tersebut lalu Chandar als. Ican (DPO) menjual perhiasan emas tersebut kepada Saksi H. Muhammad Syamsyudin als. Samsudin bin. Daud (alm) dengan mengatakan bahwa emas tersebut milik Chandar als. Ican (DPO), lalu Chandar als. Ican (DPO) menerima uang sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan harga yang disepakati antara Chandar als. Ican (DPO) dengan Saksi H. Muhammad Syamsyudin als. Samsudin bin. Daud (alm) lalu Candra als. Ican (DPO) membawa uang tersebut pulang dan menyerahkan kepada Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim lalu Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Indra (DPO) sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sedangkan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim bagi dengan Chandar als. Ican (DPO);

Akibat perbuatan Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim mengakibatkan Saksi Korban Muhammad Jon bin. Muhammad Nur mengalami kerugian Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke – 1 KUHPidana;

A t a u :

K e d u a :

Bahwa Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira jam 12.30 Wib bertempat di Pasar Inpres Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Pasar Permiri Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan, memperhatikan Pasal 84 Ayat (2) KUHP “ Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila Tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan ”, oleh karena Terdakwa ditahan dan semua saksi berada didaerah hukum Jambi maka Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidak – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor : 12 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hokum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan “;

Yang dilakukan Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 12.30 Wib, ketika Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim sedang bekerja menyepuh emas di Pasar Inpres Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Pasar Permiri Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan lalu datang Saksi Indra (DPO) menemui Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim dan meminta kepada Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim untuk menjualkan perhiasan emas lalu Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim menanyakan kepada Saksi Indra (DPO) tentang keberadaan emas tersebut namun Saksi Indra (DPO) tidak mau memperlihatkan emas tersebut kepada Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim di pasar, lalu Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim menyuruh Saksi Indra (DPO) ke rumah Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Indra (DPO) diajak Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim kerumah Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim dan dirumah Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim sudah ada Chandar als. Ican (DPO) yang merupakan anak Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim lalu Saksi Indra (DPO) memperlihatkan perhiasan emas yang dibawanya berupa kalung, gelang dan cincin yang diperoleh Saksi Indra (DPO) dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi Indra (DPO) dan teman – temannya yang merupakan milik Saksi Korban Muhammad Jon bin. Muhammad Nur lalu Terdakwa Sofian E als. Ian bin. Bahasim dan Chandar als. Ican (DPO) yang seharusnya mencurigai bahwa perhiasan emas tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Indra (DPO) karena Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim dan Chandar als. Ican (DPO) tidak mengenal Saksi Indra (DPO) namun karena ingin mendapat uang lalu Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim dan Chandar als. Ican (DPO) menimbang perhiasan emas tersebut dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa Sofian E als. Ian bin. Bahasim dan didapat hasil akhir penimbangan \pm 900 Gram. Kemudian Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim, Chandar als. Ican (DPO) dan Saksi Indra (DPO) berunding

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor : 12 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan harga jual emas tersebut dan disepakati dengan harga Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) lalu Terdakwa Sofian E als. Ian bin. Bahasim menyuruh Saksi Indra (DPO) untuk datang lagi pada sore harinya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim meminta Chandar als. Ican (DPO) untuk menjual perhiasan emas tersebut lalu Chandar als. Ican (DPO) menjual perhiasan emas tersebut kepada Saksi H. Muhammad Syamsyudin als. Samsudin bin. Daud (alm) dengan mengatakan bahwa emas tersebut milik Chandar als. Ican (DPO), lalu Chandar als. Ican (DPO) menerima uang sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan harga yang disepakati antara Chandar als. Ican (DPO) dengan Saksi H. Muhammad Syamsyudin als. Samsudin bin. Daud (alm) lalu Chandar als. Ican (DPO) memmbawa uang tersebut pulang dan menyerahkan kepada Terdakwa Sofian E als. Ian bin. Bahasim, lalu Terdakwa Sofian E als. Ian bin. Bahasim menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Indra (DPO) sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sedangkan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim bagi dengan Chandar als. Ican (DPO);

Akibat perbuatan Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim mengakibatkan Saksi Korban Muhammad Jon bin. Muhammad Nur mengalami kerugian Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

Perbuatan Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke – 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. *Saksi Korban Muhammad Jon bin. Muhammad Nur*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa telah terjadi perampokan di toko emas milik Saksi yang terletak di Jalan Ismail Malik Pasar Villa Kenali Kelurahan Mayang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor : 12 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020;

- Bahwa perhiasan emas yang ada di toko emas milik Saksi sebanyak $\pm 2,5$ Kg telah diambil oleh pelaku perampokan dan saat ini pelaku perampokan sudah ditangkap oleh Polisi Polresta Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perhiasan emas milik Saksi tersebut telah dijual oleh pelaku perampokan ke Lubuk Linggau;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penyidik Polresta Jambi bahwa Terdakwa Sofian. E als. lan bin. Bahasim adalah orang yang telah menerima perhiasan emas yang dijual pelaku perampokan kemudian Terdakwa Sofian. E als. lan bin. Bahasim menjual lagi kepada orang lain;
- Bahwa setahu Saksi perhiasan emas tersebut dijual dengan berat ± 900 Gram dengan harga Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa harga emas pasaran pada bulan Juli tahun 2020 tersebut adalah Rp.815.000,00 per gram.
- Bahwa jika emas yang dijual pelaku perampokan tersebut sebanyak ± 900 Gram maka harga pasarnya \pm Rp.735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. *Saksi Indra Wahyu Kusuma als. Indra als. Nanang bin. Jailani*, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sofian E als. lan bin. Bahasim namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira jam 12.30 Wib menemui Terdakwa Sofian E als. lan bin. Bahasim yang sedang bekerja menyepuh emas di Pasar Inpres Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Pasar Permiringan Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi Indra (DPO) menemui Terdakwa Sofian E als. lan bin. Bahasim dan meminta kepada Terdakwa Sofian E als. lan bin. Bahasim untuk menjualkan perhiasan emas.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor : 12 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sofian E als. Ian bin. Bahasim menyuruh Saksi Indra (DPO) kerumah Terdakwa Sofian E als. Ian bin. Bahasim dan selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi Indra (DPO) diajak Terdakwa Sofian E als. Ian bin. Bahasim kerumah Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim dan dirumah Terdakwa Sofian E als. Ian bin. Bahasim sudah ada anak Terdakwa Sofian E als. Ian bin. Bahasim;
- Bahwa Terdakwa Sofian E als. Ian bin. Bahasim menanyakan perhiasan emas tersebut milik siapa dan diakui oleh Saksi Indra (DPO) milik Saksi Indra (DPO);
- Bahwa perhiasan emas yang dibawa Saksi berupa kalung, gelang dan cincin yang diperoleh Saksi Indra dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi Indra (DPO) dan teman – temannya yang merupakan milik Saksi korban Muhammad Jon Bin Muhammad Nur;
- Bahwa Terdakwa Sofian E als. Ian bin. Bahasim dan anak Terdakwa Sofian E als. Ian bin. Bahasim menimbang perhiasan emas tersebut dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa Sofian E als. Ian bin. Bahasim dan didapat hasil akhir penimbangan ± 900 gram;
- Bahwa Terdakwa Sofian E als. Ian bin. Bahasim, Ican dan Saksi Indra (DPO) berunding untuk menentukan harga jual emas tersebut dan disepakati dengan harga Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) lalu Terdakwa Sofian E als. Ian bin. Bahasim menyuruh Saksi Indra (DPO) untuk datang lagi pada sore harinya;
- Bahwa malam harinya Saksi Indra (DPO) datang kerumah Terdakwa Sofian E als. Ian bin. Bahasim lagi untuk mengambil uang hasil penjualan emas;
- Bahwa Saksi Indra (DPO) menjual perhiasan emas tanpa dilengkapi dengan surat – surat kepemilikan emas tersebut;
- Bahwa Saksi Indra (DPO) sebelumnya tidak mengenal Terdakwa Sofian E als. Ian bin. Bahasim dan Saksi Indra (DPO) mengetahui Terdakwa Sofian E als. Ian bin. Bahasim bisa menjual emas karena diberitahu teman Saksi Indra yang bernama Rio;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberata terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor : 12 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Abdullah Febriansyah bin. Syofian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 di Kelurahan pasar Permiri Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim karena pengembangan penyidikan perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi Indra (DPO) dan teman – temannya di Toko Mas Gemilang yang terletak di Jalan Ismail Malik Pasar Villa Kenali Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indra (DPO), perhiasan yang diambil dari Toko Emas Gemilang milik Saksi Korban Muhammad Jon dijual oleh Saksi Indra (DPO) kepada Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim yang berada di Lubuk Linggau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indra (DPO) tersebut, selanjutnya Saksi berserta Tim dan Saksi Indra (DPO) menemui Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim di Pasar Pemiri Lubuk Linggau dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim
- Bahwa Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim mengakui perbuatannya telah menerima perhiasan emas yang dijual oleh Saksi Indra (DPO) lalu Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim menyuruh anak Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim yang bernama Candra als Ican (DPO) untuk menjual kepada Saksi H. Muhammad Syamsyudin als. Samsudin bin. Daud (alm) dengan harga Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Saksi Indra (DPO) sedangkan uang sejumlah Rp.50.000.000,00

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor : 12 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim bagi kepada Candra als Ian (DPO) sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa Sofian E als. Ian bin. Bahasim sehari – hari;

- Bahwa Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim tidak mempunyai toko emas;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim sehari – hari adalah tukang sepuh emas di pinggiran took – toko di Pasar Pemiri Lubuk Linggau;
- Bahwa Saksi dan Tim mendatangi rumah Saksi H. Muhammad Syamsyudin als. Samsudin bin. Daud (alm) dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti perhiasan emas yang telah dilebur oleh Candra als. Ian (DPO) menjadi bentuk lempengan dengan berat ± 900 gram;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi H. Muhammad Syamsyudin als. Samsudin bin. Daud (alm), dibacakan dan ada berita acara sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah wiraswasta yang sejak tahun 2005 biasa membeli emas mentah / masak dari pertambangan, namun Saksi tidak memiliki toko emas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Candra als. Ian (DPO) karena Candra als. Ian (DPO) pernah beberapa kali menjual emas tambang dalam bentuk lempengan kepada Saksi;
- Bahwa sekira bulan Juli tahun 2020, Saksi ada membeli emas lempengan yang dibawa Candra als. Ian (DPO) dengan harga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai lalu Candra als. Ian (DPO) memberitahukan kepada Saksi bahwa ianya mempunyai emas lagi dan apabila Saksi berminat maka emas tersebut akan dibawanya dan disetujui oleh Saksi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor : 12 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sore harinya Candra als. Ican (DPO) datang kembali kerumah Saksi sambil membawa emas dalam bentuk lempengan dan disepakati dengan harga Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan dibayar oleh Saksi secara tunai;
- Bahwa total uang yang dibayarkan Saksi kepada Candra als. Ican (DPO) adalah Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa total emas yang dibeli Saksi dari Candra adalah 900 Gram;
- Bahwa emas tersebut kemudian Saksi simpan dan rencananya akan Saksi jual kembali ke toko emas jika harga emas naik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa emas yang dibeli Saksi adalah hasil dari kejahatan karena Candra als. Ican (DPO) mengatakan emas tersebut milik Candra als. Ican (DPO) dan Saksi sudah sering membeli emas dari Candra als. Ican (DPO) dalam bentuk lempengan yang berasal dari tambang;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa *Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim* dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Polresta Jambi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 di Kelurahan pasar Permiri Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan karena terdakwa menerima barang hasil kejahatan yakni perhiasan emas dari Saksi Indra (DPO) dan menjual perhiasan emas tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 12.30 Wib, ketika Terdakwa sedang bekerja menyepuh emas di Pasar Inpres Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Pasar Permiri Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan lalu datang Saksi Indra (DP) menemui terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan perhiasan emas;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor : 12 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Saksi Indra (DPO) tentang keberadaan emas tersebut namun Saksi Indra (DPO) tidak mau memperlihatkan emas tersebut kepada Terdakwa di pasar, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Indra (DPO) ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Indra (DPO) diajak Terdakwa ke rumah Terdakwa dan dirumah Terdakwa sudah ada Candra als. ICAN (DPO) yang merupakan anak Terdakwa lalu Saksi Indra (DPO) memperlihatkan perhiasan emas yang dibawanya berupa kalung, gelang dan cincin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Saksi Indra (DPO) perihal surat – surat ke pemilikan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Indra (DPO) sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dan Candra als. Ican (DPO) menimbang perhiasan emas tersebut dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa dan didapat hasil akhir penimbangan ± 900 Gram.
- Bahwa kemudian Terdakwa, Chandar als. Ican (DPO) dan Saksi Indra (DPO) berunding untuk menentukan harga jual emas tersebut dan disepakati dengan harga Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Indra (DPO) untuk datang lagi pada sore harinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Candra als. Ican (DPO) untuk menjual perhiasan emas tersebut;
- Bahwa Candra als. Ican (DPO) langsung pergi menjual perhiasan emas tersebut dan berdasarkan keterangan Candra als. Ican (DPO) menjualnya kepada Saksi H. Muhammad Syamsyudin als. Samsudin bin. Daud (alm) dengan mengatakan bahwa emas tersebut milik Candra als. Ican (DPO) lalu Candra als. Ican (DPO) mengatakan benar itu miliknya.;
- Bahwa sore harinya Candra als. Ican (DPO) pulang kerumah dengan membawa uang sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi Indra (DPO) datang kembali kerumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Indra (DPO) sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sedangkan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor : 12 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa bagi dengan Candra als. Ican (DPO);

- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sehari – hari bekerja sebagai tukang sepuh emas di Pasar Permiri Lubuk Linggau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko emas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 6 (enam) Buah Bongkahan / Lantakan Emas Dengan Berat Total 901,94 Gram Dengan Kadar 90 % (21 Karat) Berdasarkan Hasil Uji Gosok Kimia oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jambi;

yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Saksi – Saksi dan Terdakwa Sofian. E als. Ican bin. Bahasim, telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya dan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 12.30 Wib ketika Terdakwa Sofian E. als. Ican bin. Bahasim sedang bekerja menyepuh emas di Pasar Inpres Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Pasar Permiri Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan lalu datang Saksi Indra (DPO) menemui Terdakwa Sofian E. als. Ican bin. Bahasim dan meminta kepada Terdakwa Sofian E. als. Ican bin. Bahasim untuk menjualkan perhiasan emas;
- Bahwa benar Terdakwa Sofian E. als. Ican bin. Bahasim menanyakan kepada Saksi Indra (DPO) tentang keberadaan emas tersebut namun Saksi Indra (DPO) tidak mau memperlihatkan emas tersebut kepada Terdakwa Sofian E. als. Ican bin. Bahasim di Pasar, lalu Terdakwa Sofian E. als. Ican bin. Bahasim menyuruh Saksi Indra (DPO) ke rumah Terdakwa Sofian E. als. Ican bin. Bahasim;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor : 12 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib Saksi Indra (DPO) diajak Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim ke rumah Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim dan dirumah Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim sudah ada Candra als. Ican (DPO) yang merupakan anak Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim lalu Saksi Indra (DPO) memperlihatkan perhiasan emas yang dibawanya berupa kalung, gelang dan cincin;
- Bahwa benar Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim tidak ada menanyakan kepada Saksi Indra (DPO) perihal surat – surat ke pemilikan emas tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim tidak mengenal Saksi Indra (DPO) sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim dan Candra als. Ican (DPO) menimbang perhiasan emas tersebut dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim dan didapat hasil akhir penimbangan \pm 900 Gram;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim, Chandara als. Ican (DPO) dan Saksi Indra (DPO) berunding untuk menentukan harga jual emas tersebut dan disepakati dengan harga Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim menyuruh Saksi Indra (DPO) untuk datang lagi pada sore harinya;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim meminta Candra als. Ican (DPO) untuk menjual perhiasan emas tersebut;
- Bahwa benar Candra als. Ican (DPO) langsung pergi menjual perhiasan emas tersebut dan berdasarkan keterangan Candra als. Ican (DPO) menjualnya kepada Saksi H. Muhammad Syamsyudin als. Samsudin bin. Daud (alm) dengan mengatakan bahwa emas tersebut milik Candra als. Ican (DPO) lalu Candra als. Ican (DPO) mengatakan “ Iya miliknya “;
- Bahwa benar lalu sore harinya Candra als. Ican (DPO) pulang kerumah dengan membawa uang sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan menyerahkan kepada Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor : 12 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika Saksi Indra (DPO) datang kembali kerumah Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim, lalu Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Indra (DPO) sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sedangkan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim bagi dengan Candra als. Ican (DPO);
- Bahwa Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim mendapat bagian sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim sehari – hari bekerja sebagai tukang sepuh emas di Pasar Permiri Lubuk Linggau.
- Bahwa benar Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim tidak memiliki toko emas;
- Bahwa benar Saksi Korban Muhammad Jon telah terjadi perampokan di toko emas milik Saksi Korban Muhamad Jon yang terletak di Jalan Ismail Malik Pasar Villa Kenali Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020;
- Bahwa benar perhiasan emas yang ada di toko emas milik Saksi Korban Muhammad Jon sebanyak \pm 2,5 Kg telah diambil oleh pelaku perampokan dan saat ini pelaku perampokan sudah ditangkap oleh Polisi Polresta Jambi;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Indra (DPO) menerangkan bahwa perhiasan emas yang dijual kepada Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim adalah diperoleh Saksi Indra (DPO) dan temannya dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan di toko mas gemilang milik Saksi Korban Muhammad Jon;
- Bahwa benar Saksi Indra (DPO) mengatakan perhiasan emas yang dijual kepada Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim sebanyak 900 gram tanpa disertai dengan surat kepemilikan emas dan juga sebelumnya Saksi Indra (DPO) tidak mengenal Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim dan Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim juga tidak memiliki toko emas karena pekerjaan Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim sebagai tukang sepuh emas;
- Bahwa benar Saksi Indra (DPO) mengetahui bahwa Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim bisa menjual emas tanpa disertai dengan surat kepemilikan emas dari teman Saksi Indra (DPO) yakni Rio;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor : 12 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- Bahwa benar Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim sebelumnya melakukan perbuatan menerima perhiasan emas yang seharusnya patut Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim duga berasal dari kejahatan karena perhiasan emas tersebut dalam jumlah yang banyak yakni 900 gram tanpa disertai dengan surat kepemilikan emas yang dijual oleh Saksi Indra (DPO) dengan harga yang murah dari pasaran pada saat itu yakni Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa benar padahal harga pasaran saat itu adalah Rp.815.000,00 per gram sehingga untuk 900 gram adalah Rp.735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar karena ingin mengambil keuntungan dari perhiasan emas tersebut Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim menjual perhiasan emas tersebut kepada Saksi H. Muhammad Syamsyudin als. Samsudin bin. Daud (alm) dengan harga Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim mendapat keuntungan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibagi 2 (dua) dengan anak Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim yang bernama Candra als. Ican (DPO) yakni Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim mendapat bagian Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Candra als. Ican (DPO) mendapat bagian Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa Sofian. E als. lan bin. Bahasim dan Saksi – Saksi membenarkan dan tidak ada keberata terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Surat Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor : 12 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.



1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan ”;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pengertian “ *Barangsiapa* “ pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar – benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang bernama **Sofian. E als. lan bin. Bahasim** yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *Barangsiapa* “ dalam hal ini telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan ”;*

Menimbang, bahwa sub unsur dalam Unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi tidak perlu dibuktikan sub unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar –*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “ *sekongkol* ” atau biasa disebut pula “ *tadah* ” dalam bahasa asingnya “ *heling* ” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini ialah : “ *Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka* ” bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain – lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “ *gelap* ” bukan barang yang “ *terang* ”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan petunjuk terungkap bahwa benar Terdakwa Sofian E als. lan bin. Bahasim pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira jam 12.30 Wib bertempat di Pasar Inpres Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Pasar Permiri Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan. Memperhatikan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP “ Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan ”, oleh karena Terdakwa ditahan dan semua saksi berada didaerah hukum Jambi maka Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Terdakwa Sofian E als. lan bin. Bahasim membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaika, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa perhiasan emas yang dibawahnya berupa kalung, gelang dan cincin yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan “. Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor : 12 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.30 Wib, ketika Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim sedang bekerja menyepuh emas di Pasar Inpres Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Pasar Permiri Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan lalu datang Saksi Indra (DPO) menemui Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim dan meminta kepada Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim untuk menjualkan perhiasan emas lalu Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim menanyakan kepada Saksi Indra (DPO) tentang keberadaan emas tersebut namun Saksi Indra (DPO) tidak mau memperlihatkan emas tersebut kepada Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim di pasar, lalu Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim menyuruh Saksi Indra (DPO) ke rumah Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Indra (DPO) diajak Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim ke rumah Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim dan di rumah Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim sudah ada Chandar als. Ican (DPO) yang merupakan anak Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim lalu Saksi Indra (DPO) memperlihatkan perhiasan emas yang dibawanya berupa kalung, gelang dan cincin yang diperoleh Saksi Indra (DPO) dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi Indra (DPO) dan teman – temannya yang merupakan milik Saksi Korban Muhammad Jon bin. Muhammad Nur lalu Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim dan Ican yang seharusnya mencurigai bahwa perhiasan emas tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Indra (DPO) karena Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim dan Chandar als. Ican (DPO) tidak mengenal Saksi Indra (DPO) namun karena ingin mendapat uang lalu Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim dan Chandar als. Ican (DPO) menimbang perhiasan emas tersebut dengan menggunakan timbangan digital milik Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim dan didapat hasil akhir penimbangan \pm 900 Gram. Kemudian Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim, Chandar als. Ican (DPO) dan Saksi Indra (DPO) berunding untuk menentukan harga jual emas tersebut dan disepakati dengan harga Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) lalu Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim menyuruh Saksi Indra (DPO) untuk datang lagi pada sore harinya. Selanjutnya Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim meminta Chandar als. Ican (DPO) untuk menjual perhiasan emas tersebut lalu Chandar als. Ican (DPO) menjual perhiasan emas tersebut kepada Saksi H. Muhammad Syamsyudin als. Samsudin

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor : 12 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin. Daud (alm) dengan mengatakan bahwa emas tersebut milik Chandar als. Ican (DPO), lalu Chandar als. Ican (DPO) menerima uang sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan harga yang disepakati antara Chandar als. Ican (DPO) dengan Saksi H. Muhammad Syamsyudin als. Samsudin bin. Daud (alm) lalu Candra als. Ican (DPO) memmbawa uang tersebut pulang dan menyerahkan kepada Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim lalu Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Indra (DPO) sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sedangkan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim bagi dengan Chandar als. Ican (DPO). Akibat perbuatan Terdakwa Sofian. E als. Ian bin. Bahasim mengakibatkan Saksi Korban Muhammad Jon bin. Muhammad Nur mengalami kerugian Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur "*membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan*", telah terpenuhi dan terbukti secar sah dan menyakinkan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa secara lisan yang mohon keringanan hukuman, merasa bersalah dan tidak menggulangnya lagi serta mempunyai tanggung memberikan nafkah kepada istri dan anak – anak dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena Permohonan secara lisan tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa tersebut diatas, maka Permohonan yang secara lisan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur – unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur – unsur surat dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang Permohonan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor : 12 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara lisan tersebut diatas dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal – hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pidana juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) Buah Bongkahan / Lantakan Emas Dengan Berat Total 901,94 Gram Dengan Kadar 90 % (21 Karat) Berdasarkan Hasil Uji Gosok Kimia oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jambi;
yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Indra, Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Indra, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Muhammad Jon bin. Muhammad Nur mengalami kerugian Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Keadaan yang meringankan :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor : 12 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak – anaknya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dan Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” *Penadahan* ”, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim dengan pidana penjara selama : 2 (*dua*) Tahun dan 4 (*empat*) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa Sofian E. als. lan bin. Bahasim tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) Buah Bongkahan / Lantakan Emas Dengan Berat Total 901,94 Gram Dengan Kadar 90 % (21 Karat) Berdasarkan Hasil Uji Gosok Kimia oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jambi;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dijadikan Barang Bukti Dalam Perkara Atas Nama Indra, Dkk;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor : 12 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa Sofian E. als. Ian bin. Bahasim untuk membayar biaya perkara sejumlah *Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)*;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh kami Jon Effreddi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alex T. M. H. Pasaribu, S.H., M.H. dan Srituti Wulansari, S.H., M. Hum. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiharto, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Susy Indriani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alex T. M. H. Pasaribu, S.H., M.H.

Jon Effreddi, S.H., M.H.

Srituti Wulansari, S.H., M. Hum.

Panitera,

Sugiharto, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor : 12 / Pid. B / 2021 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24